

# VERBAL

- 1. Dikerjakan oleh : Bagian Humas dan Protokol
- 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum
- 3. Diedarkan oleh : Bagian Humas Protokol
- 4. Diterima di Penerimaan Surat: Bagian Hukum
- 5. Dinomori oleh : Bagian Hukum
- 6. Diketik oleh : Bagian Humas dan Protokol
- 7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum
- 8. Diterima di Pengiriman Surat: Bagian Humas dan Protokol
- 9. Dikirim oleh : Bagian Humas dan Protokol
- 10. Verbal dan Pertinggal Disimpan oleh : Bagian Hukum

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2016

Perihal/Judul Naskah Dinas : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BIMA.

Kota Bima, 2016

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Plt. Sekretaris Daerah Kota Bima	1.	
2.	Asisten III	2.	
3.	Kepala Bagian Hukum Setda	3.	
4.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	4.	

DITETAPKAN OLEH:  
t. WALIKOTA BIMA,

M. QURAI S H. ABIDIN



**WALIKOTA BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 02 TAHUN 2015  
TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima masih terdapat kekurangan serta belum dapat menampung perkembangan kebutuhan tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44378);

*R. T. P. R.*

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 090-1 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD/PNS/Tokoh Masyarakat/Anggota Masyarakat dan Pegawai Tidak Tetap;

R. H. P. R.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BIMA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 213) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas luar daerah untuk:
  - a. Di luar Provinsi NTB paling lama 4 (empat) hari.
  - b. Ibu kota Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se-Pulau Lombok jika menggunakan transportasi udara untuk masing-masing jenis kegiatan:
    1. Penyampaian dokumen paling lama 2 (dua) hari;
    2. Koordinasi/konsultasi/fasilitasi paling lama 3 (tiga) hari;
    3. Evaluasi dokumen paling lama 3 (tiga) hari; dan
    4. Menghadiri kegiatan/undangan paling lama disesuaikan dengan jadwal undangan.
  - c. Ketentuan mengenai lama perjalanan sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku secara mutatis mutandis bagi perjalanan yang menggunakan transportasi darat, kecuali untuk perjalanan dinas penyampaian dokumen paling lama 3 hari.
  - d. Kabupaten/Kota se-Pulau Sumbawa paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Perjalanan Dinas dalam daerah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dengan ketentuan:
  - a. Perjalanan dinas dilakukan dalam Kota; dan
  - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam atau lebih dari 8 (delapan) jam.

*(Handwritten signature)*

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 22 Desember 2016

f. WALIKOTA BIMA, 

 M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 22 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 329

f. 